



P E N E T A P A N

Nomor 05/Pdt.P/2014/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 24 Januari 2014 yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 05/Pdt.P/2014/PA.Sgt, tanggal 24 Januari 2014, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 12 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ex. Pelajar

Tempat kediaman di : RTKabupaten Muaro Jambi;

dengan calon suaminya:

Nama : CALON MENANTU PEMOHON

Tanggal Lahir : 03-12-1993

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat kediaman di : Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor: 05/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi.

- 2 Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 12 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 3 Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 4 Bahwa, anak Pemohon berstatus sudah tidak Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
- 5 Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh calon istri bernama : ANAK PEMOHON dan calon suami bernama : CALON MENANTU PEMOHON.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Camat KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505026403710001, tanggal 15-03-2013, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 3560/Ist-1920/2004, tanggal 11-08-2004, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3 Surat Penolakan Pernikahan CALON MENANTU PEMOHON dan ANAK PEMOHON dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya akan melaksanakan pernikahan dengan CALON MENANTU PEMOHON karena kami sudah lama menjalin hubungan dan diantara kami saling mencintai dan tidak mau dipisahkan lagi, dan saya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa, saya dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
- Bahwa, saya telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga.

Bahwa, selain telah menghadapkan anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapkan calon suami anak kandungnya bernama CALON MENANTU PEMOHON, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama Pebriyanti binti Ali Salam dan saya sangat mencintai anak Pemohon, dan saya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Pebriyanti;
- Bahwa, status saya sudah bukan jejaka, dan telah siap menjadi seorang suami dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga.

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Penetapan Nomor: 05/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Pebriyanti;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Pebriyanti belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON telah merestui perkawinan mereka;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa, maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Pebriyanti akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa, pernikahannya ditolak Kantor Urusan Agama Sekernan karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON telah merestui perkawinan mereka;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan semua keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan *legal standing* para Pemohon dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin hal mana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan untuk meneguhkan dalil itu pula, Pemohon I telah mengajukan alat bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang

Penetapan Nomor: 05/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan berdasarkan pengakuan dari anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal yang lebih madharat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang dimohonkan dispensasi kawinya yang bernama Pebriyanti;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang aslinya akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan CALON MENANTU PEMOHON. Bahwa anak Pemohon yang bernama Pebriyanti dengan Riko Saputra tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa kedua orang tua ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON telah merestui perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Riko CALON MENANTU PEMOHON, namun anak Pemohon yang bernama Pebriyanti belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan CALON MENANTU PEMOHON. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa kedua orang tua ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON telah merestui perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON;

Penetapan Nomor: 05/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun usia ANAK PEMOHON belum cukup umur (12 [dua belas] tahun);
- 3 Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama-sama baligh (dewasa) telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga;
- 4 Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- 5 Bahwa, keinginan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON ditolak Kantor Urusan Agama KECAMATAN;
- 6 Bahwa, tidak ada larangan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON;
- 7 Bahwa, kedua orang tua ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON telah merestui perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar daripada manfaatnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Muaro Jambi tersebut harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 KHI, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas petitum permohonan Pemohon, poin 2, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair (ex parted)*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON MENANTU PEMOHON**;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1435 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.** dan **Apit Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada Senin tanggal 05 Maret 2014 M yang bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1435 H oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.** dan **Nur Chotimah, S.H.I.,M.A.**

Penetapan Nomor: 05/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Zuryati, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri Pemohon;

KETUA MAJELIS

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag

HAKIM ANGGOTA I

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

Nur Chotimah, S.HI,M.A.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Zuryati, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)